

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR:188/249/KEP/413.013/2020

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

## BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Pucuk tanggal 2 Juli 2020 Nomor: 141/401/413.303/2020 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Bugoharjo dan Usulan Penjabat Kepala Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk;

Menimbang

- Sdr. BAMBANG GUNTORO, a. bahwa sebagai Kepala Desa Bugoharjo diangkat Kabupaten Lamongan Pucuk Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/ 2203/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan telah mengajukan pengunduran diri karena sakit sehingga perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan Kepala Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Tahun Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun Indonesia 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85
  Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
  Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
  Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang
  Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
  Nomor 1222);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Memberhentikan Sdr. BAMBANG GUNTORO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2203/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 7 Nopember 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3.Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4.Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan;
- 5.Sdr. Camat Pucuk;
- 6.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk;

7.Sdr. BAMBANG GUNTORO.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO-NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001